



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kharisma Eka Saputri als Eka Binti Zulfikar Alm**
2. Tempat lahir : Sanggau
3. Umur/Tanggal lahir : 23/3 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Entakai Melayu Kel. Tanjung Kapuas Kab. Sanggau atau Desa Tanjung Jaya Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Kharisma Eka Saputri als Eka Binti Zulfikar Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Fian Wely, S.H, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan A. Dogom No 60, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 92/Pen.Pid/2020/PN Pts;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pts



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pts tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pts tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHARISMA EKA SAPUTRI Als EKA Binti ZULFIKAR (Alm) telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHARISMA EKA SAPUTRI Als EKA Binti ZULFIKAR (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi penangkapan dan penahanan selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terhadap Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Butiran kristal bening yang di duga Narkoba Jenis Shabu Dengan Bruto 0,34 Gram; Untuk Barang Bukti : 0,24 Gram dan Untuk Di Uji ke BPOM : 0,10 Gram;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) unit hp android merk OPPO A12 warna silver;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat hitam No Pol KB 3367 OW;

Dikembalikan kepada saksi YOSEF ARI ARTO;

4. Menghukum Terdakwa KHARISMA EKA SAPUTRI Als EKA Binti ZULFIKAR (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim karena Terdakwa adalah seorang orang tua tunggal dan memiliki tanggungan seorang anak berusia 5 (lima) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa KHARISMA EKA SAPUTRI Als EKA Binti ZULFIKAR (Alm) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2020 bertempat di Simpang Melapi Jalan Angkasa Pura Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Simpang Melapi Jalan Angkasa Pura Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri karena memiliki / menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok dengan Bruto 0,34 gram;
- Bahwa petugas kepolisian sebelum melakukan pengkapan terlebih dahulu sudah mendapat informasi adanya transaksi narkotika di daerah Bandara;
- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok dengan Bruto 0,34 gram tersebut secara gratis dari seseorang yang bernama DONI, namun pada saat pencarian yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap orang yang bernama DONI tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok dengan Bruto 0,34 gram yang dimiliki oleh terdakwa yang kemudian disisihkan seberat 0,10 gram selanjutnya dilakukan pengujian Pengujian Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP -20.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 99. 20. 05. 0757. K, tanggal 17 September 2020, dengan hasil sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN:

I. Pemerian: Serbuk berbentuk Kristal warna putih;

II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOM 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14 / N / 01

Kesimpulan: Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam memiliki dan mengasai narkotika jenis Shabu Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa KHARISMA EKA SAPUTRI Als EKA Binti ZULFIKAR (Alm)pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2020 bertempat di Simpang Melapi Jalan Angkasa Pura Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas HuluProvinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Simpang Melapi Jalan Angkasa Pura Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas HuluTerdakwa ditangkap oleh anggota

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pts



Polri karena memiliki / menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabuyang disimpan dalam bungkus rokok dengan Bruto 0,34 gram yang rencananya digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa petugas kepolisian sebelum melakukan pengkapan terlebih dahulu sudah mendapat informasi adanya transaksi narkotika di daerah Bandara;
- Bahwa terdakwa mengakui terakhir kali memakai narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 di Rumah terdakwa di Desa Tanjung Jaya Kec. Kalis Kab. Kapuas Huldengan cara menyiapkan sebuah botol minuman atau mineral botol yang mana tutup botol tersebut dilubangi dengan dua lubang dan dua lubang tersebut dimasukkan sedotan berjumlah 2 (dua) untuk sedotan yang pendek dimasukkan kaca pirex dan sedotan yang Panjang untuk menghisapnya, sedotan yang pendek yang ada kaca pirexnya dimasukkan serbuk kristal bening yaitu shabu, dan dibakar dengan korek api gas yang kecil lalu terdakwa hisap narkotika jenis shabu tersebut secara berulang –ulang sampai habis;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok dengan Bruto 0,34 gram yang dimiliki oleh terdakwa yang kemudian disisihkan seberat 0,10 gram selanjutnya dilakukan pengujian Pengujian Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP –20. 107. 99. 20. 05. 0757. K, tanggal 17 September 2020, dengan hasil sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN:

I. Pemerian: Serbuk berbentuk Kristal warna putih;

II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOM 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14 / N / 01

Kesimpulan: Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Urinalisis oleh dr. ANNISA GINARI yang dilakukan terhadap terdakwa . KHARISMA EKA SAPUTRI pada tanggal 11 September 2020, dengan hasil sebagai berikut:

Menunjukkan Hasil Sebagai Berikut:

The Result of Urinalysis:

- a. Amphetamin : Positif;
- b. Methamphetamin : Positif;
- c. THC : Negatif;
- d. Morphine : Negatif;
- e. Cocaine : Negatif;
- f. Benzodiazepines : Negatif;

Hasil tes ini menggunakan metode Lateral Flow Chromatografi Immunoassay;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu bukan dalam proses rehabilitasi atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andreanus Februarin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena penangkapan Terdakwa Kharisma Eka yang telah menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dan salah satu polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi bersama Sdr. Antony Sinaga, Sdr.Rudi, Sdr. Mulya Zakaria, Sdr. Syahrul Gunawan, Sdr. Rino;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 15.00 WIB di Simpang Melapi Jl Angkasa Pura Kel Kedamin Hulu Kec Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok merek;
- Bahwa peristiwa berawal dari pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 jam 13.00 WIB anggota Sat Res Narkoba memperoleh info dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di sekitar bandara Putussibau;
- Bahwa kemudian Saksi dan 5 (lima) anggota lainnya melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa sekira jam 15.00 WIB rekan Saksi, Sdr. Rudi menghentikan seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa menggunakan helm;
- Bahwa seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa menggunakan helm adalah Terdakwa Kharisma Eka Saputri als Eka Binti Zulfikar (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menuju Kalis;
- Bahwa kemudian Saksi menyusul dan Terdakwa diinterogasi dan diminta mengeluarkan isi sakunya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membuang sebuah bungkus rokok merek Sampoerna ke atas tanah sebelah kiri jalan;
- Bahwa setelah Saksi dan tim meminta Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut, Terdakwa menolak;
- Bahwa setelah itu Saksi memanggil warga sekitar sebagai saksi, dan terdakwa diminta membuka bungkus rokok merek sampoerna tersebut;
- Bahwa bungkus rokok merek sampoerna berisi sebuah plastik klip transparan berisi kristal bening;
- Bahwa kristal bening tersebut diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa untuk penyidikan lebih lanjut, Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu Sat narkoba;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin, di mana hasilnya adalah Terdakwa positive methamphetamin dan positive amphetamine;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga shabu bruto 0,34 gr, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna, 1 (satu) unit HP android merk OPPO A12 berwarna silver, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nopol KB 3367 OW, 1 (satu) buah jaket berwarna pink;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa memperolehnya dari seseorang bernama Doni;
- Bahwa setelah dilakukan pengejaran dan penyelidikan, Sdr. Doni belum tertangkap namun telah ditetapkan sebagai DPO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat penangkapan adalah kali keempat ia memperoleh shabu dari Sdr. Doni;
- Bahwa 3 (tiga) kali sebelumnya Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Doni yang pertama seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang kedua dan ketiga seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang Terdakwa peroleh sebelum penangkapan diberikan secara gratis oleh Sdr. Doni;
- Bahwa Terdakwa mengakui hanya sebagai pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap rumah Terdakwa telah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang warga sekitar;
- Bahwa tidak ada alat untuk menggunakan sabu atau barang bukti lain yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Terdakwa Sdr. Doni;
- Bahwa kondisi jalan pada saat penangkapan Terdakwa sepi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Yosef Ari Arto**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kendaraan bermotor yang dipinjam tanpa seizin Saksi oleh Terdakwa adalah Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KB 3367 OW;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 13.30 WIB, Saksi sedang duduk di Warung Mas Yayuk yang beralamat di Jl. Lintas Selatan Dusun Tanjung Jaya Desa Kalis Raya, Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi diajak oleh teman Saksi pergi meninggalkan mobil menuju ke Desa Sibau Hulu Kec. Putussibau Utara;
- Bahwa motor sudah Saksi tinggalkan di Warung Mas Yayuk dengan kunci menempel di motor;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Warung Mas Yayuk;
- Bahwa motor dipinjam oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;
- Bahwa Saksi setiap hari memang sering santai di Warung Mas Yayuk dan sudah kenal akrab dengan pemilik warung, sehingga Saksi percaya dan meninggalkan motor beserta kuncinya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah sekira satu bulan semenjak Terdakwa tinggal di Warung Mas Yayuk;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas kenal di Warung Mas Yayuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana dan kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa yang sering atau pernah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kadang meminjam motor Saksi saat Saksi berada di Warung Mas Yayuk, namun yang meminjam tanpa izin baru kali ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 15.00 WIB di Simpang Melapi Jl Angkasa Pura Kel Kedamin Hulu Kec Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu karena diberikan secara gratis oleh Sdr. Doni;
- Bahwa ini adalah kali pertama Terdakwa diberikan narkoba jenis sabu secara gratis oleh Sdr. Doni;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Doni sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli seharga rata-rata Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu klip kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Doni dari seorang anggota polisi bernama Sdr. Bedah;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Bedah karena Sdr. Bedah sering berkunjung ke Warung Mas Yayuk di mana Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa pernah juga memakai narkoba jenis sabu dengan Sdr, Bedah di Warung Mas Yayuk;
- Bahwa Terdakwa pernah diberikan narkoba jenis sabu oleh Sdr. Bedah;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Sdr. Yosef yang ditiptkan di rumah Terdakwa tinggal, yaitu Warung Mas Yayuk yang beralamat di Dusun Tanjung Jaya Desa Kalis Raya, Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut berniat akan pergi ke daerah Kalis;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa seizin Sdr. Yosef namun Terdakwa izin ke pemilik warung dan mengambil kunci motor Sdr. Yosef dari pemilik warung;
- Bahwa narkoba jenis sabu seberat 0,34 gr;
- Bahwa narkoba jenis sabu disimpan di dalam 1 (satu) kantong klip kecil dan dimasukkan di dalam kotak rokok merek sampoerna;
- Bahwa Terdakwa sempat membuang kotak rokok merek sampoerna berisi 1 (satu) kantong klip kecil berisi narkoba jenis sabu ke atas tanah dan menolak untuk mengambilnya karena Terdakwa merasa ketakutan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk digunakan diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan narkoba jenis sabu seorang diri ketika di dalam kamar di Warung Mas Yayuk di Dusun Tanjung Jaya Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu untuk bersenang-senang ketika bekerja malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu dan merasa badan Terdakwa baik-baik saja walaupun tidak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa ditangkap dengan tempat Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. Doni adalah 100m;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sempat melihat Sdr. Doni kabur dan ada anggota polisi yang mengejar;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis sabu dan sempat berhenti selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu sebulan lalu dengan cara menggunakannya 3 (tiga) kali berturut-turut selama seminggu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga shabu bruto 0,34 gr; untuk barang bukti: 0,24 gram dan untuk di uji ke BPOM: 0,10 gram;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna;
3. 1 (satu) unit HP android merk OPPO A12 berwarna silver;
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nopol KB 3367 OW;
5. 1 (satu) buah jaket berwarna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa benar berawal dari pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 jam 13.00 WIB anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu memperoleh info dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di sekitar bandara Putussibau, kemudian tim yang terdiri dari Saksi Andreanus Februarin beserta 5 (lima) anggota yang lain, yaitu Sdr. Antony Sinaga, Sdr. Rudi, Sdr. Mulya Zakaria, Sdr. Syahrul Gunawan dan Sdr. Rino memantau lokasi tersebut, kemudian sekitar pukul 15:00 WIB, tim memberhentikan Terdakwa Kharisma Eka Saputri als Eka yang sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nopol KB 3367 OW di Simpang Melapi Jl Angkasa Pura Kel Kedamin Hulu Kec Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu, kemudian Terdakwa diinterogasi dan diminta mengeluarkan isi sakunya, lalu Saksi Andreanus melihat Terdakwa membuang sebuah bungkus rokok merek Sampoerna ke atas tanah sebelah kiri jalan, pada awalnya Terdakwa menolak untuk mengambil bungkus rokok tersebut, namun setelah Saksi Andreanus memanggil warga sekitar, Terdakwa mau membuka bungkus rokok merek sampoerna tersebut dan ternyata bungkus rokok tersebut berisi 1 (satu) buah pastik klip transparan berisi kristal bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa benar menurut Penimbangan Pengadaian Nomor 021 / 11129 / X / 2019, tanggal 17 Desember 2019, yang pada intinya menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan total berat kotor 0,34 gram, yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut:

- Klip 1 berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor: 0,10 gram untuk diserahkan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
- Klip 2 berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor: 0,24 gram, untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa benar Terdakwa pada awalnya berangkat dari Warung Mas Yayuk pada tanggal 11 September 2020 dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam milik Saksi Yosef Ari Arto untuk bertemu dengan Sdr. Doni dengan tujuan untuk diberikan Narkotika Golongan I jenis sabu secara gratis oleh Sdr. Doni di sekitar Jl Angkasa Pura Kel Kedamin Hulu Kec Putussibau Selatan Kab Kapuas Hul, kemudian setelah diberikan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa lanjut naik motor dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu sebelumnya dari Sdr. Doni sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan harga rata-rata Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menggunakannya untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa benar Terdakwa biasa mengonsumsi narkotika jenis sabu di Warung Mas Yayuk tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memakai Narkotika Golongan I jenis sabu untuk bersenang-senang ketika bekerja malam hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak merasa ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu dan merasa badan Terdakwa baik-baik saja walaupun tidak menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah lama menggunakan narkotika jenis sabu dan sempat berhenti selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali menggunakan narkotika jenis sabu sebulan lalu dengan cara menggunakannya 3 (tiga) kali berturut-turut selama seminggu;
- Bahwa benar menurut Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor: LP – 20.107.99.20.05.0757.K yang dikeluarkan pada tanggal 17 September 2020, bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu POSITIF mengandung metamfetamin yang mana termasuk Narkotika



golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terhadap Terdakwa Kharisma Eka Saputri als Eka telah dilakukan test urine di mana berdasarkan Hasil Urinalisis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan RSUD dr. Achmad Dipenogoro pada tanggal 11 September 2020, bahwa terhadap Terdakwa Kharisma Eka Saputri als Eka POSITIF mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga shabu bruto 0,34 gr, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna, 1 (satu) unit HP android merk OPPO A12 berwarna silver, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nopol KB 3367 OW, 1 (satu) buah jaket berwarna pink;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995



kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Kharisma Eka Saputri als Eka, telah ternyata pula bahwa para Terdakwa pun mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini haruslah dibaca sebagai berikut “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berawal dari pada hari Jum’at tanggal 11 September 2020 jam 13.00 WIB anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu memperoleh info dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di sekitar bandara Putussibau, kemudian tim yang terdiri dari Saksi Andreanus Februarin beserta 5 (lima) anggota tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu, yaitu Sdr. Antony Sinaga, Sdr.Rudi, Sdr. Mulya Zakaria, Sdr. Syahrul Gunawan dan Sdr. Rino memantau lokasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 15:00 WIB, tim memberhentikan Terdakwa Kharisma Eka Saputri als Eka yang sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nopol KB 3367 OW di Simpang Melapi Jl Angkasa Pura Kel Kedamin Hulu Kec Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu, kemudian Terdakwa diinterogasi dan diminta mengeluarkan isi sakunya, lalu Saksi Andreanus melihat Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pts



membuang sebuah bungkus rokok merek Sampoerna ke atas tanah sebelah kiri jalan, pada awalnya Terdakwa menolak untuk mengambil bungkus rokok tersebut, namun setelah Saksi Andreanus memanggil warga sekitar, Terdakwa baru mau membuka bungkus rokok merek sampoerna tersebut dan ternyata di dalam bungkus rokok tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,34 gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor: LP – 20.107.99.20.05.0757.K yang dikeluarkan pada tanggal 17 September 2020, yang kesimpulannya bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, POSITIF mengandung metamfetamin yang mana termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Terdakwa mengakui di hadapan Majelis Hakim bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan sempat berhenti selama 2 (dua) tahun, namun kemudian Terdakwa kembali menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Doni dan Terdakwa konsumsi seorang diri di kamar Terdakwa di Warung Mas Yayuk di Dusun Tanjung Jaya Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu sekiranya sebulan lalu dengan cara menggunakan narkotika tersebut 3 (tiga) kali berturut-turut selama seminggu;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya 0,34 gram tersebut nyatanya digunakan atau dipakai oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri, serta terhadap Terdakwa Kharisma Eka Saputri als Eka telah dilakukan test urine di mana berdasarkan Laporan Hasil Urinalisis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan RSUD dr. Achmad Dipenogoro pada tanggal 11 September 2020, yang hasilnya adalah Terdakwa Kharisma Eka Saputri als Eka POSITIF mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, serta uraian fakta-fakta di atas, maka telah ternyata membuktikan bahwa Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pts



rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yaitu memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang orang tua tunggal dan memiliki tanggungan anak yang masih berumur 5 (lima) tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Nota Pembelaan maupun permohonan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringinkan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga shabu bruto 0,34 gr; untuk barang bukti: 0,24 gram dan untuk di uji ke BPOM: 0,10 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna, 1 (satu) unit HP android merk OPPO A12 berwarna silver, dan 1 (satu) buah jaket berwarna pink yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nopol KB 3367 OW yang telah disita dari Terdakwa Kharisma Eka Saputri als Eka, berdasarkan fakta persidangan adalah milik dari Yosef Ari Arto, maka dikembalikan kepada Yosef Ari Arto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan seorang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kharisma Eka Saputri als Eka** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga shabu bruto 0,34 gr; untuk barang bukti: 0,24 gram dan untuk di uji ke BPOM: 0,10 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) unit HP android merk OPPO A12 berwarna silver;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna pink;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nopol KB 3367 OW;

Dikembalikan kepada pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2020, oleh kami, Veronica Sekar Widuri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhaniyngtyas Putri, S.H., Didik Nursetiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Simon Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fika Ramadhaniyngtyas Putri, S.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Didik Nursetiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Retno Wardani, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)